



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**ANALISIS HUKUM INDONESIA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana**

**Disusun oleh :
ERIKA ANIFATURRAHMA
211003742018520**

**SEMARANG
2025**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

ANALISIS HUKUM INDONESIA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
Erika Anifaturrahma
NPM 21100374208520

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

DR. BUDI PRASETYO, SH.,M.Hum
0444739640130072

Anggota,

PROF. DR. ANGGRAENI ENDAH K
NIDN : 8337741642230110

Anggota,

DR. BAMBANG JOYO SUPENO, SH.,M.Hum
NIDN : 0541741642130062

Mengetahui
Dekan,



Prof. Dr. Edy Lisdiono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301

SEMARANG
2024

DAFTAR ISI

KEASLIAN HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan Skripsi	9
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Teori Pemidanaan.....	12
B. Sistem Peradilan Pidana Anak	17
C. Restorative Justice Dalam Peradilan Anak	19
D. Diversi Dalam Peradilan Anak	21
E. Penelitian Terdahulu	23
BAB III	27
METODE PENELITIAN.....	27
A. Tipe Penelitian	27
B. Spesifikasi Penelitian	28
C. Sumber Data.....	29
D. Metode Pengumpulan Data.....	31
E. Metode Penyajian Data	32

F. Metode Analisis Data.....	33
BAB IV	35
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	35
A. Tinjauan Umum Mengenai Anak.....	35
A.1 Menurut KUHP	35
A.2 Menurut RUU KUHP Tahun 2015.....	36
A.3 Menurut Konvensi Hak Anak	36
B. Pengaturan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana di Bawah Umur di Indonesia	37
B.1 Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997.....	37
B.2 Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.....	40
B.3 Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.....	44
B.4 Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012	45
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penanganan Pelaku Tindak Pidana Anak oleh Aparat Penegak Hukum.....	50
C.1 Faktor Substansi Hukum	50
C.2 Faktor Struktur Hukum	51
C.3 Faktor Sosial.....	52
C.4 Faktor Ekonomi	52
C.5 Faktor Kelembagaan.....	53
D. Efektivitas Pengaturan Hukum Pidana terhadap Anak dalam Mencegah Kejahatan dan Rehabilitasi.....	53

E. Peran dan Tanggung Jawab Masyarakat serta Keluarga dalam Mencegah dan Menangani Pelaku Tindak Pidana Anak	55
BAB V.....	60
PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perbandingan UU No. 3 Tahun 1997 dengan UU No. 11 Tahun 2012 46

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif yang bertujuan untuk meninjau hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang masih berusia dibawah umur. Data penelitian ini diperoleh dari data sekunder dengan menganalisis hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, Nomor 35 Tahun 2014, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Data disajikan dalam bentuk naratif deskriptif dengan memberikan penjelasan bahwa pengaturan hukum pidana bagi anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menekankan prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi untuk menghindari pemenjaraan. Hukuman bagi anak lebih berorientasi pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Pidana Anak, Diversi, Restoratif